

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN**

Pembangunan ketenagakerjaan adalah sebagai bagian dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dari pembangunan seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau batiniah saja, melainkan juga mengejar keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya. Pembangunan yang demikian diperlukan adanya pembangunan jangka panjang yang dilaksanakan secara bertahap, dimana tujuan dari setiap tahap pembangunan adalah meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka meletakkan dasar yang kuat untuk pembangunan berikutnya.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu bangsa itu tidak akan terlepas dari pembangunan sumber daya manusianya. Pembangunan sumber daya manusia memegang peranan penting dalam upaya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, sektor ketenagakerjaan mempunyai sumbangan yang besar bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Tenaga kerja merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Potensi yang sangat besar ini diperlukan bangsa dan negara untuk menggapai

cita - cita bangsa. Dalam GBHN 1999 sektor ketenagakerjaan mendapat perhatian cukup besar, diantaranya mengenai upaya perlindungan tenaga kerja perlu ditingkatkan melalui perbaikan syarat kerja termasuk upah, gaji dan jaminan sosial. Upah mendapat perhatian yang serius sebagai upaya peningkatan kesejahteraan para pekerja secara menyeluruh. Kebijakan pengupahan dan penggajian disamping memperhatikan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan produksi, perlu diarahkan pada peningkatan kesejahteraan dan peningkatan daya beli golongan penerima upah dan gaji rendah.

Sebagaimana kita ketahui pihak perusahaan/pengusaha dalam pemberian upah dihadapkan pada beberapa hal :

- a. Bahwa pemberian upah harus sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama.
- b. Pengusaha dalam pemberian upah tidak boleh menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan.
- c. Dalam pemberian upah sering ditemukan permasalahan mengenai upah yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Jika ditelaah secara lebih mendalam, maka aspek hukum merupakan aspek yang tidak kalah pentingnya dengan faktor lainnya dalam pemberian upah. Mengingat negara Indonesia adalah negara hukum dimana segala permasalahan yang menyangkut pelanggaran maupun kejahatan berhak dan berkewajiban warna negaranya dilindungi oleh hukum dan penyelesaiannya menurut prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Aspek hukum dalam

pemberian upah memberikan sumbangan yang besar dalam menghindari terjadinya perselisihan perburuhan dengan perkataan lain untuk menjamin kelancaran pekerjaan seperti yang telah kita sepakati, dimana upah adalah hak buruh/tenaga kerja sepenuhnya (Imam Soepomo, perburuhan Bidang Hubungan Kerja, 1985, hal. 98).

Pengaturan hukum sebagai perlindungan hukum sebagai pengusaha dan pekerja yang sudah ada serikat pekerja diatur dalam kesepakatan kerja bersama (KKB) antara pengusaha dengan serikat pekerja. KKB yang berisi tentang hak – hak dan kewajiban pengusaha/pekerja ada kecenderungan lebih berpihak kepada kepentingan pengusaha sebagai pemilik modal proses pembuatan KKB seringkali timbul konflik kepentingan antara pengusaha dengan pekerja, dan karena pengusaha lebih kuat status ekonomi dan sosialnya, maka seringkali serikat pekerja yang mewakili pekerja harus mengalah.

Bertitik tolak dari hal – hal di atas, maka penulis memilih judul yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu, “TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN KESEPAKATAN KERJA BERSAMA (KKB) DI PERUSAHAAN ROKOK PR SUKUN KUDUS”.

## **B. PEMBATASAN MASALAH**

Agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang sesungguhnya, ditambah pengetahuan, kemampuan dan kesempatan yang ada memang sangat terbatas, maka penulis menganggap

perlu untuk mengadakan pembatasan masalah pada masalah yang akan dibahas saja, sehingga diharapkan data yang diperoleh dalam penelitian nanti dapat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh karena itu penulis membatasi penelitian pada masalah tinjauan hukum mengenai proses pembuatan kesepakatan kerja bersama di PR Sukun Kudus.

### **C. PERUMUSAN MASALAH**

Agar mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan serta untuk mempermudah pemahaman atas materi yang akan dibahas dalam skripsi ini perlu adanya perumusan masalah yang sistematis. Sedangkan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembuatan kesepakatan kerja bersama antara buruh dan pengusaha di PR SUKUN Kudus.
2. Apakah kegunaan kesepakatan kerja bersama pada PR SUKUN Kudus.

### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian merupakan kegiatan mutlak yang harus dilakukan sebelum penyusunan skripsi. Dalam penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu dimana tujuan tersebut akan mendorong hasrat dan minat peneliti untuk selalu berusaha menyelami serta menguasai permasalahan dari obyek yang hendak diteliti. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang proses pembuatan kerja bersama di perusahaan rokok PR SUKUN Kudus.

2. Untuk mengetahui kegunaan kesepakatan kerja bersama pada perusahaan rokok PR. SUKUN Kudus.

#### **E. KEGUNAAN PENELITIAN**

1. Penelitian ini dapat dipergunakan untuk memberikan dasar dan landasan guna penelitian lebih lanjut.
2. Penelitian tersebut akan sangat berguna bagi kalangan buruh kaitannya dengan masalah kesepakatan kerja bersama antara perusahaan dengan buruh.
3. Penelitian ini akan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang keberadaan KKB sehingga masing – masing pihak dapat menjalankan tugasnya masing– masing.
4. Sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum ketenagakerjaan.

#### **F. METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam penulisan ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang dipakai dalam penulisan ini adalah dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu cara pendekatan mengenai keberadaan suatu norma atau kaidah hukum secara nyata didalam sebuah sistem kemasyarakatan. Dari penelitian tersebut dapat dipakai untuk menjelaskan keefektifan serta kendala yang ada didalam

aturan – aturan hukum. Dengan demikian penelitian hukum yang sosiologis memberikan langkah – langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu.

Penentuan jenis penelitian ini dipandang penting karena adanya kaitan yang sangat erat antara jenis penelitian ini dengan sistematika dan metode serta analisis data yang harus dilakukan pada setiap penelitian. Hal ini perlu dilakukan agar data yang didapat betul – betul mampu mencapai nilai validitas yang tinggi sehingga nanti dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Baik data yang dikumpulkan maupun hasil akhir penelitian yang dilakukan.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh kejadian yang akan diteliti. Dalam suatu penelitian, sebenarnya tidak perlu meneliti semua obyek atau semua gejala atau semua kejadian untuk dapat memberikan gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi, tapi cukup dengan menggunakan sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel (Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi penelitian hukum dan Juru Metri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 44)

Guna penentuan sampel dalam penelitian ini, penulis memakai teknik simple stratification sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara rambang dimana setiap obyeknya mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel, pengambilan sampel dari populasi secara proporsional dari masing – masing stratifikasi status pekerjaan buruh meliputi sampel dari buruh harian, sampel dari buruh borong dan sampel dari buruh bulanan.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan pejabat yang berwenang yaitu kepala bagian personalia dan staf humas sehingga peneliti yakin akan kebenaran dari data yang diperoleh dalam penelitian.

#### 4. Cara Pengambilan Data

##### a. Data Primer

Data primer digunakan untuk mencari hal – hal empiris tinjauan hukum pelaksanaan kesepakatan kerja bersama meliputi data pelaksanaan KKB pada kalangan ketenagakerjaan di perusahaan PR. SUKUN Kudus. Data primer dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut:

- Kuesioner : merupakan cara pengambilan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Dalam hal ini yang dipakai sebagai kuesioner adalah tenaga kerja.
- Wawancara : dengan mengadakan tanya jawab secara langsung berdasarkan tujuan penelitian kepada pihak – pihak

yang bersangkutan yang dianggap menguasai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan kepala personalia dan staf humas.

- Observasi : suatu cara pengambilan data dengan pengamatan langsung ke lapangan untuk mendukung data – data yang sudah ada atau hasil penelitian yang pernah dilakukan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data untuk mendapatkan teori – teori dan konsep – konsep mengenai pelaksanaan kesepakatan kerja bersama yang disepakati kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan dengan pihak buruh. Data sekunder tersebut dapat diperoleh melalui :

Studi kepustakaan : pada tahap ini penulis mengumpulkan data – data dengan jalan mempelajari buku – buku literatur serta peraturan – peraturan yang ada kaitannya dengan materi pembahasan penulisan ini seperti majalah jurnal/makalah ataupun mass media.

## 5. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diolah menurut sistematika yang baik, dalam bentuk keterangan – keterangan atau ulasan-ulasan dan selanjutnya disusun kembali secara teratur sehingga akan mudah mengklasifikasi kasikannya. Dalam penulisan ini metode analisis data

yang diadakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah menganalisa data dengan memakai aturan hukum dan peraturan perundang – undangan atau pendapat para ahli.

Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deduktif yaitu analisis suatu teori atau konsep hukum yang bersifat umum diimplementasikan dalam praktek hukum dalam masyarakat yang bersifat khusus yaitu tinjauan hukum pelaksanaan kesepakatan kerja bersama atau KKB di perusahaan Rokok Sukun Kudus.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Pada penulisan hukum ini, pada dasarnya adalah memudahkan pengertian dan ruang lingkup tentang isi daripada penulisan secara garis besar. Oleh karena itu untuk mempermudah gambaran yang jelas dan terperinci mengenai penulisan ini penulis mengadakan pembagian dalam bab – bab yaitu hal – hal yang bersifat umum serta khusus dan akhirnya menuju pada hal – hal yang merupakan inti dari yang penulis bahas. Adapun sistematikanya adalah :

Bab I tentang Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang permasalahan, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II tentang Tinjauan Umum yang menguraikan tentang pengertian peraturan perusahaan, perjanjian kerja, upah dan jaminan sosial dan kesepakatan kerja bersama.

Bab III tentang Hubungan kerja di PR. SUKUN Kudus yaitu menguraikan tentang gambaran umum PR SUKUN Kudus, proses

pelaksanaan pembuatan kesepakatan kerja bersama di PR. SUKUN Kudus, dan kegunaan KKB bagi kedua belah pihak di PR SUKUN Kudus.

Bab IV tentang kesimpulan yang menguraikan tentang hasil kesimpulan bab – bab sebelumnya dan saran – sar an yang bermanfaat bagi perusahaan Rokok PR. SUKUN Kudus.

